



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-4/PK/2021

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA DALAM RANGKA PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota Penerima Dana Desa
2. Kepala Desa atau yang dipersamakan di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut agar penggunaan Dana Desa dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat segera diterima oleh masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan percepatan penyaluran Dana Desa, pembayaran BLT Desa, dan penanganan pandemi *COVID-19*. Untuk itu, bupati/wali kota dan kepala desa diharapkan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bupati/wali kota:
 - a. Mengidentifikasi desa-desa di wilayahnya yang belum menerima penyaluran Dana Desa tahap I termasuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dan penanganan pandemi *COVID-19*.
 - b. Memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa dan mempercepat pengajuan penyaluran Dana Desa tahap I dan/atau tahap II, serta berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
 - c. Melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bagi desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa.

- d. Mengarahkan camat untuk mempercepat proses evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - e. Mengarahkan kepala desa untuk melaksanakan pembayaran BLT Desa sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 (1 Syawal 1442 H).
2. Kepala desa:
- a. Mempercepat penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa atau perubahannya bagi desa yang belum salur tahap I, dan mempercepat pengajuan persyaratan penyaluran tahap selanjutnya bagi desa yang telah salur tahap I.
 - b. Mempercepat penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagai syarat penyaluran dan pembayaran BLT Desa.
 - c. Melaksanakan pembayaran BLT Desa sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 (1 Syawal 1442 H), dengan ketentuan:
 - 1) Bagi desa yang belum mengajukan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu, agar segera mengajukan persyaratan penyaluran dan selanjutnya membayarkan BLT Desa bulan kesatu setelah menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa.
 - 2) Bagi desa yang telah menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu, bulan kedua, bulan ketiga, dan/atau bulan keempat, agar segera membayarkan BLT Desa bulan berkenaan dan selanjutnya mengajukan persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya.
 - 3) Bagi desa yang terlambat melaksanakan pembayaran BLT Desa, agar segera menyesuaikan pembayaran BLT Desa sesuai periode pembayaran BLT Desa dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3. Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Dana Desa untuk BLT Desa dan penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
4. Bupati/wali kota melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran BLT Desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang didanai dari Dana Desa.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan informasi mengenai kebijakan pengalokasian Dana Desa termasuk pendanaan lain dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pengalokasian Dana Desa termasuk pendanaan lain dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk itu, apabila terdapat pihak/oknum mengatasnamakan DJPK, Kementerian Keuangan, atau pihak manapun yang menjanjikan penambahan anggaran Dana Desa atau alokasi pendanaan lainnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan meminta imbalan berupa uang dan/atau barang, agar ditolak dengan tegas karena hal tersebut merupakan tindakan penipuan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggungjawab.
3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor *Whatsapp*: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420, *Email*: callcenter.djpk@kemenkeu.go.id, dan *Website*: www.djpk.kemenkeu.go.id, serta selalu mengikuti *update* kebijakan pada Instagram @ditjenpk.

Perlu kami informasikan bahwa, setiap pejabat/pegawai DJPK tidak memungut biaya atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas, maka diimbau kepada semua pihak untuk tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi